



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah / istbat nikah yang diajukan oleh:

Mallarangan bin Leleang, umur 88, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**;

Webudda binti Lagau, umur 86, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1953 di Kampung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah imam Kampung bernama



dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama, dan dengan mas kawin berupa kerbau 1 ekor dibayar tunai;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak adangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di kantor urusan agama setempat dengan alasan pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur karena belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan pemohon II, Pemohon II yang di laksanakan pada tahun 1953 di Kampung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 2 dari 12



3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri yang selanjutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara serta telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, dan telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.3;

b. Kesaksian saksi-saksi:

Saksi kesatu:

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 3 dari 12



....., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1953 di Kampung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah, dan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa kerbau 1 ekor dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 4 dari 12



Saksi kesatu:

....., di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1953 di Kampung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa ijab kabul dilangsungkan oleh Pemohon I sebagai mempelai laki-laki, sedangkan dari pihak mempelai perempuan yaitu ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah, dan
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa kerbau 1 ekor dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit sebagaimana halnya yang dialami banyak orang di daerah saksi yang sudah mengurus administrasi nikah namun buku nikahnya tidak pernah terbit;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 5 dari 12



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum tentang pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1., P.2., dan P.3., serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2. merupakan akta autentik, bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Luwu Utara sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 6 dari 12



Menimbang, bahwa bukti P.2. merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan kekeluargaan dan keperdataan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II, dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1953, di Kampung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu, diijabkan oleh imam Kampung bernama, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama, saksi nikah adalah, dan, dengan mahar berupa kerbau 1 ekor dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 7 dari 12



- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suatu keluarga, tidak pernah bercerai, dan dalam hubungannya itu telah lahir 8 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Masamba, karena pada saat melangsungkan perkawinan Kantor Urusan Agama setempat belum terbentuk, sehingga tidak mempunyai buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan alat bukti perkawinan tersebut memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba dengan Pengumuman Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. tanggal 14

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 8 dari 12



Januari 2016, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggarngan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anat al-Thalibin, Juz IV, halaman 253, yang berbunyi:

وفي الدعوى بـ ذكاح على امرأة ذكر صدته و شروطه من ذ حو
ولي وشاهدين عدول

Artinya:

"Di dalam dakwa (pengakuan) seorang laki-laki telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi"

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/.....ngan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1953 di Kampung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 9 dari 12



pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa terbukti perkawinan tersebut belum pernah didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam sehingga secara formal Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh kutipan akta nikah sebagai bukti keabsahan perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk memperoleh kepastian hukum.

Menimbang, bahwa sekalipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu, namun atas dasar asas domisili Pemohon I dengan Pemohon II dan demi kemaslahatan serta kemudahan urusan bagi pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II (vide bukti P.1. P.2., dan P.3.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak harus di tempat perkawinan dilangsungkan, tetapi cukup didaftar pada kantor urusan agama di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili yang dalam hal ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara.

Menimbang, bahwa perintah pencatatan berdasarkan asas domisili para pihak, majelis Majelis Hakim mendasarkan pada hadits Nabi yang memerintahkan agar dalam mengurus urusan umat dengan menggunakan konsep “permudahkanlah, jangan mempersulit”, yaitu hadits Nabi yang berbunyi “*Yassiru wa la tu’assir*”, dan bila konsep ini dihubungkan dengan perkara pencatatan perkawinan atas dasar domisili adalah tepat dan membantu Pemohon I dan Pemohon II mengurus urusan administrasi pencatatan perkawinannya.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 10 dari 12



50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Kampung, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilawal 1437 Hijriyah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh, Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh, dan, masing-masing Hakim Anggota, serta, Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota I,
ttd

Ketua majelis,
ttd

.....
Hakim anggota II,
ttd

.....

Panitera Pengganti,



ttd

.....

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 260.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2016/PA Msb. Hal. 12 dari 12